

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
WARUNG MAKAN NOROYONO HJ. LATHIFAH
SIMPANG LIMA PURWODADI

Nomor : 415.1/1049/2019

Nomor :

TENTANG
PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
DALAM PELAYANAN DI WARUNG MAKAN NOROYONO
HJ. LATHIFAH SIMPANG LIMA PURWODADI

Pada hari ini **Senin** tanggal **dua** bulan **September** tahun **dua ribu sembilan belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MOCH. SUSILO, S.H., M.M.**

Alamat : Jalan dr. Soetomo No. 5 Purwodadi Telp./Fax. (0292) 421940
Purwodadi 58114

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **HJ. LATHIFAH**

Alamat : Jalan Gajah Mada Simpang Lima Telp. (0292) 424377
Purwodadi 58111

Jabatan : Pemilik Warung Makan Noroyono Hj. Lathifah Purwodadi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana dan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggungjawab kepada Bupati, berwenang dan berkewajiban melayani penerbitan dokumen kependudukan diantaranya adalah Kartu Identitas Anak (KIA);
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah warung makan prasmanan yang menyajikan berbagai macam dan jenis makanan Indonesia;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan di Warung Makan Noroyono Hj. Lathifah Jalan Gajah Mada Purwodadi, yang selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 PENGERTIAN

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat **KIA** adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan kerjasama yang diselenggarakan atas dasar upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak dalam rangka pemenuhan hak anak;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Adanya hubungan kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan sebagai **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** sebagai mitra layanan KIA;
 - b. Memberikan pelayanan kepada anak yang memiliki KIA guna mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Meningkatkan pelayanan publik dengan mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemanfaatan KIA dalam layanan di Warung Makan Noroyono Hj. Lathifah Jalan Gajah Mada Purwodadi.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
 - a. Menerbitkan dan mendistribusikan KIA;
 - b. Melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat Kabupaten Grobogan untuk mitra layanan KIA secara tatap muka, pemasangan banner/spanduk maupun melalui media sosial.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban memberikan **potongan harga sebesar Rp 2.000,00** bagi penduduk Kabupaten Grobogan yang memiliki KIA, membawa dan menunjukkannya pada waktu melakukan pemesanan/pembelian jenis makanan di Warung Makan Noroyono Hj. Lathifah Jalan Gajah Mada Purwodadi;
- (3) Pemberian potongan harga tersebut pada ayat (2) **hanya berlaku untuk makanan yang dipesan/dibeli oleh dan/atau untuk anak yang bersangkutan.**

**Pasal 5
HAK PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak mendapatkan informasi dan keterangan mengenai detail pemberian fasilitas potongan harga maupun produk yang dipasarkan;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan informasi tentang sejauh mana penyebarluasan informasi dan promosi tentang layanan pemanfaatan KIA yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA.**

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal **02 September 2019 sampai dengan 31 Agustus 2020** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK.**

**Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK;**
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana ayat (1) tidak tercapai maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
LAIN - LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai, diberikan kepada **PARA PIHAK** masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

